



SALINAN

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN

DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 158 Tahun 2015 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD/PNS/Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain telah ditetapkan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan perlu dilakukan revisi sesuai kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

16. Peraturan

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tambahan Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor Nomor 254.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

15. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- b. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga ketentuan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:
 - a. Uang harian yang terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. Uang saku kegiatan/Diklat;
 - c. Biaya transportasi antar daerah;
 - d. Biaya penginapan di tempat tujuan;

e. Uang

- e. Uang representasi;
 - f. Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan; dan/atau;
 - g. Biaya pemetaan dan pengangkutan jenazah.
- (2) Uang saku kegiatan/Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibayarkan bagi yang melaksanakan diklat yang tidak dibayarkan uang saku dan tidak ditanggung akomodasi bagi penyelenggara kegiatan.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Biaya angkutan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara / pelabuhan.
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun / bandara /pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dan kendaraan pribadi maka biaya transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sampai kembali dapat diberikan uang penggantian BBM berdasarkan bukti riil dari SPBU, kecuali kendaraan dinas yang BBM dibiayai kantor tidak dapat ditagihkan.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan yang didukung dengan Surat Pernyataan Tidak Menginap di Hotel yang disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - b. Diberikan biaya transportasi biaya transportasi Pergi-Pulang (PP) didalam kota dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

(7) Uang.....

- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II.
 - (8) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD serta Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan yang sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM, dan pajak Paling Banyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)per Kegiatan/Hari.
 - (9) Khusus untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri :
 - a. Biaya pemetaan ;
 - b. Biaya angkutan jenazah.
 - (10) Bagi Perjalanan Dinas yang memerlukan uang kontribusi dalam mengikuti suatu kegiatan, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran sesuai yang tertera di dalam undangan kegiatan tersebut.
 - (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Ketentuan Pasal 11 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga ketentuan pada Pasal 11 ayat , ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (4) Penggunaan sewa transportasi darat dan laut serta kamar penginapan/hotel dengan mempertimbangan faktor etika, efisiensi dan rasionalitas dapat dilaksanakan secara rombongan dan terpisah bagi personal tim dalam surat tugas perjalanan dinas.
- (5) Penggunaan sewa kamar di kapal/transportasi angkutan laut dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah.

(6) Khusus.....

- (6) Khusus untuk penugasan ke Kecamatan Tambelan dalam kondisi transportasi laut dari dan/ atau menuju Pulau Bintan tidak memungkinkan, penggunaan transportasi udara dan laut melalui Pontianak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (7) Perjalanan darat menuju pelabuhan dari tempat kedudukan untuk penugasan di kecamatan Tambelan dapat dipertanggungjawabkan maksimal sebesar lampiran VIII.
- d. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, ayat (4) dihapus, sehingga ketentuan pada Pasal 12 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pelaksana perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dan/atau berbeda, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pelaksana perjalanan Dinas.
- (3) Batas tertinggi besaran biaya penginapan berdasarkan tingkat golongan , Pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan biaya penginapan yang melebihi harga sesuai tingkatannya apabila satu kamar dipakai lebih dari seorang walaupun beda rombongan dengan pertimbangan etika, efisiensi dan ketersediaan anggaran serta tidak melebihi batasan maksimal apabila tarif penginapan maksimal masing-masing orang tersebut digabungkan.
- (4) Dihapus.
- (5) Bagi pelaksana perjalanan dinas luar daerah, pada saat berangkat dari tempat kedudukan khusus ke Pelabuhan/Bandar Udara, dapat diberikan uang transportasi Pergi-Pulang (PP) paling banyak sebesar Rp.285.000,00 per orang dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

e.Ketentuan.....

- e. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihapus

Pasal 13

- (1) dihapus
- (2) dihapus

- f. Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (2) dan (3), sehingga ketentuan pada Pasal 15 sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu dalam transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai dapat diberikan uang saku sebesar uang harian yang besarnya sesuai tempat tujuan surat tugas yang tercantum pada lampiran III.
 - (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dalam daerah menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya bahan bakar sesuai dengan bukti biaya riil (at cost) maksimal sebesar lampiran VIII dan uang harian secara lumpsum.
 - (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan luar daerah menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan biaya penyeberangan sesuai dengan bukti biaya riil (at cost), biaya bahan bakar sesuai dengan bukti biaya riil (at cost) maksimal sebesar lampiran III, biaya penginapan serta uang harian secara lumpsum.
- g. Diantara Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisip satu Pasal yaitu Pasal 20a, sehingga ketentuan Pasal 20 a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20a

Pengadaan jasa transportasi udara dapat dilakukan melalui portal pengadaan nasional secara elektronik (e-Katalog) sesuai ketentuan yang berlaku.

h.ketentuan.....

- h. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dihapus

Pasal 21

(4) dihapus

- i. Diantara Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisip satu Pasal 22 yaitu Pasal 21a, sehingga ketentuan Pasal 21 a berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21a

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari Pejabat yang berwenang,
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas;
 - c. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh pejabat berwenang.
 - d. format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi;
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/refund.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Sri Bentan
pada tanggal 1 APRIL 2015

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Sri Bentan
pada tanggal 1 APRIL 2015

SEKRETARIS DAERAH

d.t.o

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 16

